



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, No. KTP 317304XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, XXXXXXXX, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang berdomisili di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL ARIF,S.H.** dan **BURHANUDDIN, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum " **M. ARIF & PARTNERS** " beralamat Jln. Pendowo Raya GG H. Aliyam Rt. 001 Rw 009 No. 86, Kel Limo, Kec Limo Jawa Barat, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus bermaterai tertanggal 08 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXX, N.I.K 3172XXXXXXXX, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, yang berdomisili Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat pada tahun 2005, ditandai dengan lahirnya anak pertama yang bernama **XXXXXXXXXXXX** Perempuan yang lahir pada tanggal **02 April 2006**, dan anak kedua yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **28 November 2008**, kemudian pada tahun 2010 atas pernikahan tersebut di catatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri, sebagaimana Rumah tangga lainnya dan semua berjalan harmonis, jika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;

3. Bahwa atas pernikahan tersebut diatas di catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 559/I/PA/2010, tanggal 10 Oktober 2010, yang di tanda tangani oleh kepala Dinas ke pendudukan Kantor Catatan DKI Jakarta.

4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :

4.1. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir pada tanggal **02 April 2006**, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 1646/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006; oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.

4.2. **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki lahir pada tanggal **28 November 2008**, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 230/U/JP/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2009, oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.

5. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sering kali melakukan KDRT dan sejak itu mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.

6. Bahwa sejak tahun 2011 sampai saat diajukan Gugatan ini, Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap, bahkan tak jarang bentakan dan kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat sering sekali tanpa memikirkan Perasaan Penggugat bahkan dihadapan anak-anak yang masih dibawah umur saat itu dan hingga hari ini.

7. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan verbal dan Penggugat juga sering mendapatkan pukulan di kepala bagian belakang kiri dan kanan, terakhir pada bulan Oktober 2023 sampai Penggugat dibawa ke RS PIK untuk mendapatkan perawatan karena pecahnya bibir yang membuat darah mengucur, berdarah di mata kaki kiri dan paha kiri serta tangan kiri krn korban dijatuhkan ke aspal oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada puncaknya Penggugat merasa tidak di hargai lagi dalam rumah tangga ini terjadi tahun lalu saat mantan istri Tergugat datang ke rumah kami membawa baju kotor nya agar pembantu rumah tangga kami mencuci miliknya. Dan akhirnya kejadian itu diketahui Penggugat membuat Penggugat marah besar tetapi respon Tergugat seperti tidak terjadi ada yang salah bahkan menjatuhkan perasaan Penggugat di depan anak dengan menyebut **“lebih baik mantan nya dari pada Penggugat”** dari situ Penggugat sakit hati dan mati perasaan terhadap rumah tangga ini. Karena kejadian datang dan di ganggunya rumah tangga oleh mantan sudah ketiga kali terjadi dan tahun 2022 adalah puncaknya.

9. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran hebat yang menyebabkan satu sama lain tidak nyaman dan membuat Penggugat Pisah ranjang dengan Tergugat meski tetap tinggal satu rumah; sehingga hampir 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi.

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri untuk segala keperluan hidup Penggugat.

11. Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan meresahkan anak-anak hingga membuat trauma dalam diri anak-anak, dengan sering nya terjadi KDRT di hadapan anak-anak, itu membuat anak-anak trauma dan harus di bawa ke psychology untuk perawatan mental dan trauma anak (sedang dalam tahap konseling dan pengobatan).

12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Tergugat kembali melakukan kekerasan yaitu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada bagian bibir kanan atas sehingga mengeluarkan darah pada bagian mulut sehingga menyebabkan Penggugat masuk rumah sakit dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000, (limah puluh juta rupiah)

13. Bahwa setelah Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan masing-masing menunjukkan **“Sikap Dingin”** satu sama lain dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin kurang lancar, waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat semakin berkurang dan rasa saling tidak percaya semakin meningkat.

14. Bahwa meskipun sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih berusaha bersabar dan berupaya menyelesaikan setiap perselisihan dan persoalan dengan cara



berbicara baik-baik kepada Tergugat, karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan sikap bahkan Kekerasan tetap terjadi dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat .

15. Bahwa oleh karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dan tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat bertekad untuk mengakhiri pernikahan ini dengan Tergugat.

16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara Terus Menerus yang sesuai dengan **Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut;**

“Antara suami Istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.”

Sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan;

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa“

18. Bahwa melihat fakta-fakta yang ada terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering cek-cok dan berselisih paham oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta untuk menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan Gugatan Perceraian ini;

19. Bahwa oleh karena dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil atau dibawah umur mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memutus dengan keputusan yang menyatakan Penggugat berhak atas hak pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak tersebut.

20. Bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya perawatan, biaya hari-harinya, dan biaya



pendidikan maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar Hak Alimentasi dan biaya Pendidikan untuk kedua anak tersebut sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah setiap bulannya)** yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk setiap bulannya paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan dalam Akta Perkawinan No. 559/I/PA/2010, tanggal 10 Oktober 2010, **adalah sah secara Hukum;**
3. Menyatakan Perkawinaan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat berhak memelihara atas ke 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 4.1. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir pada tanggal **02 April 2006**, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 1646/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006; oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.
 - 4.2. **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki lahir pada tanggal **28 November 2008**, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 230/U/JP/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2009, oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.**adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya Hak Alimentasi dan biaya Pendidikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya setiap tanggal 10, setiap bulan, kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya rumah sakit dan Pengobatan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (limah puluh juta rupiah)
7. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
8. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Desember 2023 untuk sidang tanggal 05 Januari 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Januari 2024 untuk sidang tanggal 05 Februari 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 05 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 559/II/PA/2010 pada tanggal 31 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, (diberi tanda P-1);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 1646/U/JP/2006 tertanggal 02 April 2006, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 230/U/JP/2009, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. YHANA PHAN, Nik 3173046301840002, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX, (diberi tanda P-6);
7. Foto Foto KDRT (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Biaya Pengobatan Rumah sakit, akibat KDRT (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dan printout tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi PHAN LU HWA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat sebagai anak, dan Tergugat sebagai Mantu
- Hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah secara agama sejak tahun 2005. Dan didaftarkan pada Kantor Catatan sipil DKI Jakarta tahun 2010.
- Atas perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) Orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX,
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pindah kerumah pantai indah kapuk.
- Perselisihan dan cekcokan serta KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sangat sering dilakukan, sejak awal perkawinan hingga puncaknya pada desember tahun 2023.
- Saksi menyaksinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat tinggal bersama dahulu.
- Saksi sebagai orang tua, pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.



- Sepengetahuan saksi penggugat sudah cukup sabar untuk tetap bertahan mengingat anak-anaknya sudah besar, namun pada akhirnya saksi sudah tidak sabar atas perlakuan tersebut.
- Penyebab perselisihan penggugat dan Tergugat karena ada Kecemburan yang berlebihan oleh Tergugat kepada Penggugat serta Penggugat juga Cemburu Kepada Tergugat, sehingga Percekcokan terus terjadi.
- Tergugat tidak bekerja tapi sering menghabiskan uang, ke dunia malam atau diskotik.
- Sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja
- Sepengetahuan saksi yang bekerja Penggugat,
- Puncak perselisihan pada bulan desember 2023 dimana Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada bagian bibir, Penggugat mengalami pecah, tangan serta kaki pengggugat lecet,
- Saksi melihat pada saat dirumah sakit,karena saya ditelepon oleh Penggugat.
- Saksi sudah berkali-kali coba membicarakan masalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tuanya Tergugat, namun orang Tua Tergugat sudah lepas tangan atas kelakuan anaknya tersebut.

2. Saksi PHAN LU CEN, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi mengetahui perselisihan karena mendapat telepon dari **PHAN LU HWA**, yang merupakan kakak dari saksi
- Setiap kejadian anaknya saksi selalu diberitahu bahwa mantunya telah melakukan kekerasan terhadap anaknya
- Saran saksi terhadap kakanya, yaitu tetap menyerahkan kepada Penggugat karena dia yang menjalankan rumah tangga tersebut, mengingat anak sudah 2 (dua) orang dan sudah dewasa
- Tempat tinggal saksi dengan penggugat agak jauh yaitu di Mangga Besar.
- Saksi mengetahui perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena dikasih tau oleh Kakak saya atau ibu dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 18 Maret 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi PHAN LU HWA dan saksi PHAN LU CEN;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Desember 2023 untuk sidang tanggal 05 Januari 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Januari 2024 untuk sidang tanggal 05 Februari 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 826/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 05 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jln. Bahtera Permai 2 No. 17, Rt. 010, Rw. 007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 559/II/PA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen bernama Pdt. Fery Puai, S.Th di GKOI Jemaat Missionary Grogol Jakarta Barat pada tanggal 10 Oktober 2010, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 2010. hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi PHAN LU HWA dan saksi PHAN LU CEN yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya yaitu menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat pada tahun 2005, ditandai dengan lahirnya anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan yang lahir pada tanggal 02 April 2006, dan anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki yang lahir pada tanggal 28 November 2008, kemudian pada tahun 2010 atas pernikahan tersebut di catatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri, sebagaimana Rumah tangga lainnya dan semua berjalan harmonis, jika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut diatas di catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 559/I/PA/2010, tanggal 10 Oktober 2010, yang di tanda tangani oleh kepala Dinas ke pendudukan Kantor Catatan DKI Jakarta.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir pada tanggal 02 April 2006, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 1646/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006; oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2008, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 230/U/JP/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2009, oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat.
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sering kali melakukan KDRT dan sejak itu mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai saat diajukan Gugatan ini, Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan sikap, bahkan tak jarang bentakan dan kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat sering sekali tanpa memikirkan Perasaan Penggugat bahkan dihadapan anak-anak yang masih dibawah umur saat itu dan hingga hari ini.
- Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan verbal dan Penggugat juga sering mendapatkan pukulan di kepala bagian belakang kiri dan kanan, terakhir pada bulan Oktober 2023 sampai Penggugat dibawa ke RS PIK untuk mendapatkan perawatan karena pecahnya bibir yang membuat darah mengucur, berdarah di mata kaki kiri dan paha kiri serta tangan kiri krn korban dijatuhkan ke aspal oleh Tergugat.
- Bahwa pada puncaknya Penggugat merasa tidak di hargai lagi dalam rumah tangga ini terjadi tahun lalu saat mantan istri Tergugat datang ke rumah kami membawa baju kotor nya agar pembantu rumah tangga kami mencuci miliknya. Dan akhirnya kejadian itu diketahui Penggugat membuat Penggugat marah besar tetapi respon Tergugat seperti tidak terjadi ada yang salah bahkan menjatuhkan perasaan Penggugat di depan anak dengan menyebut *"lebih baik mantan nya dari pada Penggugat"* dari situ Penggugat sakit hati dan mati perasaan terhadap rumah tangga ini. Karena kejadian datang dan di ganggunya rumah tangga oleh mantan sudah ketiga kali terjadi dan tahun 2022 adalah puncaknya.
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran hebat yang menyebabkan satu sama lain tidak nyaman dan membuat Penggugat Pisah ranjang dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Tergugat meski tetap tinggal satu rumah; sehingga hampir 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi.

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri untuk segala keperluan hidup Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan meresahkan anak-anak hingga membuat trauma dalam diri anak-anak, dengan seringnya terjadi KDRT di hadapan anak-anak, itu membuat anak-anak trauma dan harus di bawa ke psychology untuk perawatan mental dan trauma anak (sedang dalam tahap konseling dan pengobatan).
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Tergugat kembali melakukan kekerasan yaitu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada bagian bibir kanan atas sehingga mengeluarkan darah pada bagian mulut sehingga menyebabkan Penggugat masuk rumah sakit dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000, (limah puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan masing-masing menunjukkan "Sikap Dingin" satu sama lain dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin kurang lancar, waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat semakin berkurang dan rasa saling tidak percaya semakin meningkat.
- Bahwa meskipun sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih berusaha bersabar dan berupaya menyelesaikan setiap perselisihan dan persoalan dengan cara berbicara baik-baik kepada Tergugat, karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan sikap bahkan Kekerasan tetap terjadi dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa oleh karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dan tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat bertekad untuk mengakhiri pernikahan ini dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PHAN LU HWA yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi PHAN LU CEN yang merupakan



tante dari Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran dan percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PHAN LU HWA yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi PHAN LU CEN yang merupakan tante dari Penggugat diperoleh fakta bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selain itu pihak keluarga sudah berkali-kali coba membicarakan masalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tuanya Tergugat, namun orang Tua Tergugat sudah lepas tangan atas kelakuan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena cek-cok terus menerus dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percek-cokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : " Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir pada tanggal 02 April 2006, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 1646/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006; oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2008, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 230/U/JP/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2009, oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: " Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir pada tanggal 02 April 2006 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2008 tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak sehingga patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. oleh karena itu petitum angka 4 (empat) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dari kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



tanggal 02 April 2006 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2008 diberikan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat agar membayar biaya Hak Alimentasi dan biaya Pendidikan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya setiap tanggal 10, setiap bulan, kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat selaku bapak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat harus bertanggungjawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya rumah sakit



dan Pengobatan kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena substansi gugatan perkara a quo adalah tentang perceraian dan hak asuh anak, sehingga Menurut Majelis Hakim Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan aquo, selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan rincian biaya biaya rumah sakit dan Pengobatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan ke Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya, dengan demikian petitum gugatan Pengguga tangka 7 (tujuh) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib*



melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Ferry Puai, S/Th di GKOI Jemaat Missionary Grogol Jakarta Barat pada tanggal 10 Oktober 2010 sebagaimana telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 559/I/PA/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan atau hak pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir pada tanggal 02 April 2006, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 1646/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006; oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 28 November 2008, sebagaimana dalam kutipan Akte lahir No. 230/U/JP/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2009, oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan kedua anaknya tersebut;
5. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 862/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mellisa Harahap, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H

Yamto Susena, S.H., M.H,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn,

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 42.000,- |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. 7.500,- |
| 5. PNBPT | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 184.500,00-
(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);